



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan: MK Putuskan Empat Perkara PPHU Legislatif Riau

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 10 (sepuluh) perkara yang terdaftar, MK akan menyidangkan 4 (empat) perkara, yaitu (1) Nomor 63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Marsiaman Saragih, (2) Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), (3) Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selain perkara DPR-DPRD, MK juga turut menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang teregistrasi dalam dua nomor yakni (4) Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Alpasirin.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Kuasa Hukum Pemohon perkara yang diajukan Partai Golkar, Eva Nora menyampaikan pada (29/4) lalu, mendalilkan adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda untuk memenangkan Roni Marusaha Damanik, caleg nomor urut 5 dari PDIP di Dapil Rokan Hulu 3. Mobilisasi ini diduga dilakukan oleh GM PT Torganda, Jon Sabar Manik, yang adalah ayah dari Roni. Mobilisasi melibatkan pemilih dengan KTP dari luar Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, serta pemilih dengan KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih di TPS lain di luar kawasan perkebunan PT Torganda.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Perkara DPD dengan Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Asep Ruhiyat menjelaskan, Pemohon menilai dalam Pemilu DPD di Provinsi Riau terdapat tanda tangan palsu yang banyak ditandatangani oleh saksi-saksi pemohon pada C Hasil, yang terdiri dari 2 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru di Provinsi.

Pada Selasa (07/05) lalu, Khairul Anwar Hasibuan, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa total perolehan suara Pemohon adalah 72.571 suara tanpa ada selisih, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak. Koordinasi telah dilakukan antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara dan pihak PT Torganda terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pascapemutusan hubungan kerja, dengan imbauan agar mantan karyawan PT Torganda memilih di TPS masing-masing sesuai tempat mereka terdaftar. Selain itu, dalam perkara DPD, KPU melalui kuasa hukumnya Ilhamsyah, membantah adanya pemalsuan tanda tangan pada Model C.Hasil DPD di Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa tidak ada bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon terkait dokumen tersebut. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130